



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PAJANGAN KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Pajangan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Desa Pajangan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PAJANGAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Pajangan yang merupakan pemekaran dari Desa Dasan Baru, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Pajangan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pajangan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pajangan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pajangan terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Dasan Baru sebagai desa induk dan Desa Pajangan sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Pajangan dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Pajangan berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Pajangan yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Pajangan adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pajangan Kecamatan Kopang;
- (2) Desa Pajangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Dasan Baru dengan Nomor Kode Desa 52.02.09.2013.

BAB III

LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Pajangan memiliki luas wilayah 191,80 Ha dengan jumlah penduduk 3.563 jiwa;
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Pajangan terdiri atas 6 (enam) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. Dusun Dasan Baru dengan jumlah penduduk 755 jiwa;
 - b. Dusun Ponggong dengan jumlah penduduk 1.097 jiwa;
 - c. Dusun Penyaya dengan jumlah penduduk 414 jiwa;
 - d. Dusun Ontok Barat dengan jumlah penduduk 383 jiwa;
 - e. Dusun Ontok Timur dengan jumlah penduduk 322 jiwa; dan
 - f. Dusun Lombas dengan jumlah penduduk 592 jiwa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Pajangan berkedudukan di Dusun Dasan Baru.

BAB IV

BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Pajangan adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kopang Rembiga dan Desa Berinding Kecamatan Kopang
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Durian Kecamatan Janapria; dan

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang.
- (2) Batas Desa Pajangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :
- a. batas dengan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang.
Dimulai dari titik saluran RG 8 pertemuan tiga desa yaitu Desa Persiapan pajangan Desa Durian dan Desa Dasan Baru yang ditandai sebagai TK 061 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 7.964''$ LS dan $116^{\circ} 21' 16.304''$ BT. Selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai di RG 05 yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Persiapan Pajangan Desa Kopang Rembiga dan Desa Dasan Baru yang ditandai sebagai TK 051 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 58.730$ LS dan $116^{\circ} 21' 18.373''$ BT.
 - b. batas dengan Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang.
Dimulai dari RG 05 yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Persiapan Pajangan Desa Kopang Rembiga dan Desa Dasan Baru yang ditandai sebagai TK 051 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 58.730$ LS dan $116^{\circ} 21' 18.373''$ BT selanjutnya kearah timur Selanjutnya kearah selatan sampai di Irigasi tersier RG 4 yang tang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kopang Rembiga Desa Persiapan Pajangan dan Desa Persiapan Desa Binding TK 094 $8^{\circ} 39' 3.156''$ LS dan $116^{\circ} 21' 33.361''$ BT.
 - c. batas dengan Desa Berinding Kecamatan Kopang.
 1. TK Irigasi tersier RG 4 yang tang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kopang Rembiga Desa Persiapan Pajangan dan Desa Persiapan Desa Binding TK 094 $8^{\circ} 39' 3.156''$ LS dan $116^{\circ} 21' 33.361''$ BT selanjutnya kearah selatan dan sawah Amaq Qanariah, lalu kearah selatan melewati sawah Alm. Lipah, Gubuk Ruwe dan Jembatan Tibu Belo, lalu kearah timur sampai ke jalan Singa Nuhung/lingkung yang ditandai sebagai PABU 010 terletak di Desa Dasan Baru;
 2. PABU 010 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 4.28''$ LS dan $116^{\circ} 21' 35.594''$ BT Selanjutnya kearah selatan mengikuti jalan melewati pertigaan Dasan Baru/ kopang Rembiga sampai di Batu Depak Dasan Baru, lalu kearah Selatan melewati Mushola Batu Depak, kemudian mengikuti jalan setapak Batu Depak lalu kearah Timur melewati pematang sawah Hasanudin, Pematang Sawah Amaq Natih dan Pematang Sawah Amaq Tahar/Natih, lalu kearah Selatan melewati pematang sawah Montong Kecapil/Jalan Gunung Malang, Pematang sawah Najarudin dan pematang sawah

Amaq Supih, lalu kearah Timur melewati pematang sawah H.Arsyad yang ditandai sebagai TK 050; dan

3. TK 050 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 30,35''$ LS dan $116^{\circ} 21' 48,65''$ BT. Selanjutnya pematang sawah Amaq Supih dan pematang Sawah H.Rundun, lalu kearah Timur melewati pinggiran Gunung Batu Belah sampai di tanah H.Jumedan, lalu kearah Timur melewati tanah Alm.H.Sadri Gunung Batu Belah, Batu Belah dan kebun Mardan, lalu kearah Utara sampai tanah Mardan/Hj.St Aminah lalu kearah Timur sampai ke jalan Lombas Gunung Gayas, lalu kearah Utara mengikuti jalan, lalu turun ke pematang sawah Amaq Munir, kemudian kearah Timur sampai pematang sawah Amaq Munir/ Suparman, kemudian kearah Selatan sampai pematang Amaq Mirah/Suparman, lalu kearah Timur sampai pematang Amaq Mirah, lalu kearah Selatan sampai pematang Amaq Maimunah, lalu kearah Timur sampai di belakang rumah Awaludin lalu kearah Utara sampai di jalan Karang Tengak-Brinding pertemuan tiga desa yaitu Desa Persiapan Pajangan, Desa Montong Gamang, Desa Persiapan Berinding yang ditandai sebagai PABU 009 terletak di Desa Persiapan Berinding dengan koordinat $8^{\circ} 39' 31,27''$ LS dan $116^{\circ} 22' 11,76''$ BT; dan.
- d. batas dengan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang.
 1. Dimulai dari jalan Karang Tengak-Brinding pertemuan tiga desa yaitu Desa Pajangan, Desa Montong Gamang, Desa Berinding yang ditandai sebagai PABU 009 terletak di Desa Persiapan Berinding dengan koordinat $8^{\circ} 39' 31,27''$ LS dan $116^{\circ} 22' 11,76''$ BT. Selanjutnya ke arah Timur sampai tanah H.Lalu Ihwan/ Junaidi, lalu ke barat tembok SD Karang Tengak, lalu ke selatan pagar SD Karang Tengak, lalu melewati jalan sampai tiang listrik, kemudian membelok kearah barat sampai pematang sawah Wahidin, kemudian mengarah ke Selatan melewati Pematang sawah sukarah, lalu melewati Pematang sawah Sahar, lalu melewati pematang sawah Mamiq Murtawa, kemudian melewati pematang sawah Ahim, lalu mengarah ke selatan sampai pematang sawah H.Rabiul Adnan, lalu melewati tanah sepengingat Miq Ucin, lalu ke Selatan melewati pematang sawah Mardan, lalu membelok ke timur sampai pematang sawah Saiful Fahmi, kemudian kearah Utara mengitari pematang sawah Amaq Yusuf, kemudian ke Selatan sampai pematang sawah Mahlim, selanjutnya kearah Selatan melewati heler H. Safwan, lalu ke Selatan melewati pematang sawah Mahdan, lalu ke Barat melewati Pematang

sawah Amaq Ahmad lalu kearah Selatan melewati pematang sawah Amaq Masnah, kemudian kearah Barat sampai pematang sawah Amaq Masnah, lalu ke Utara melewati pematang sawah Amaq Salimin, kemudian kearah utara membelok kearah barat ke pematang sawah sawaludin yang ditandai sebagai TK 057;

2. TK 057 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 42,34''$ LS dan $116^{\circ} 22' 9,45''$ BT. Selanjutnya keselatan menuju pematang sawah H.munaris sampai pematang sawah Munaring, lalu kearah Barat ke belakang rumah Munarim, lalu kearah selatan melewati jalan setapak rumah Sadarudin, lalu kearah Barat melewati pematang sawah Hasan Montong Gamang kemudian mengarah ke selatan melewati pematang sawah Sudirman, selanjutnya kearah selatan sampai kuburan Lombas melewati pinggir Gunung majapahit , kemudian kearah Selatan melewati kebun H.Sukaran, kemudian kearah Timur sampai pematang sawah Amaq Salim/Ali, lalu kearah selatan melewati pematang sawah M.amin, selanjutnya melewati pematang sawah Udin/Salim kemudian melewati pematang sawah Jamiri atau jalan Gunung Menyer atau pertemuan tiga desa yaitu Desa Persiapan Pajangan Desa Durian dan Desa Montong Gamang yang ditandai sebagai TK 058 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 54,46''$ LS dan $116^{\circ} 22' 1,85''$ BT.

e. batas Dengan Desa Durian Kecamatan Janapria

1. jalan Gunung Menyer atau pertemuan tiga desa yaitu Desa Pajangan Desa Durian dan Desa Montong Gamang yang ditandai sebagai TK 058 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 54,46''$ LS dan $116^{\circ} 22' 1,85''$ BT selanjutnya kearah barat mengikuti jalan sampai ke Gubuk Mujur, lalu kearah Barat sampai di rumah kadus Ontok Timur (H. Mursalim) lalu jalan sampai kerumah Bapak Subarli. kemudian mengikuti jalan setapak sampai ke pertigaan Gunung Ponggong, lalu ke Barat mengikuti Jalan Raya sampai ke Jembatan Ponggong yang ditandai sebagai TK 059;
2. TK 059 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 50,82''$ LS dan $116^{\circ} 21' 36,08''$ BT. Selanjutnya mengikuti aliran air Sungai Ponggong ke arah Selatan sampai ke kebun Bapak H. Jamiri yang ditandai sebagai TK 060;

3. 060 dengan koordinat 8° 40' 15,96" LS dan 116° 21' 39,00" BT. Selanjutnya mengikuti saluran ke arah Barat sampai jalan ke Langkek Bue, lalu mengikuti jalan, lalu membelah bukit Langkek Bue dan mengikuti aliran saluran Tersier ke arah Barat sampai ke RG 8 ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Dasan Baru, Desa Pajangan, Desa Durian) yang ditandai sebagai TK 061 dengan koordinat 8° 40' 7,96" LS dan 116° 21' 16,30" BT
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Pajangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Pajangan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Camat;
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Pajangan berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pajangan, Bupati, Camat Kopang, Kepala Desa Dasan Baru sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Pajangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak

- yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Dasan Baru yang berada dalam wilayah Desa Pajangan;
- b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pajangan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pajangan sebelum ditetapkan APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasan Baru, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
- c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Dasan Baru yang berdomisili di Desa Pajangan menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Pajangan.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU BATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU BATHUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 132 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PAJANGAN KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Pajangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Pajangan .


II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

[illegible]

SKALA 1:4000

[illegible]

KETERANGAN

- [illegible]

No.	Name	Age	Sex	Date of Birth	Date of Admission	Date of Discharge	Date of Death	Cause of Death		Remarks
								Immediate	Underlying	
1	John Doe	45	M	1950-01-01	2000-01-01	2000-01-01	2000-01-01	Heart Disease	Heart Disease	
2	Jane Smith	35	F	1965-02-15	2000-02-15	2000-02-15	2000-02-15	Stroke	Stroke	
3	Robert Johnson	55	M	1945-03-10	2000-03-10	2000-03-10	2000-03-10	Pneumonia	Pneumonia	
4	Mary White	65	F	1935-04-20	2000-04-20	2000-04-20	2000-04-20	Cancer	Cancer	
5	William Brown	75	M	1925-05-05	2000-05-05	2000-05-05	2000-05-05	Alzheimer's	Alzheimer's	
6	Elizabeth Black	85	F	1915-06-18	2000-06-18	2000-06-18	2000-06-18	Heart Failure	Heart Failure	
7	James Green	95	M	1905-07-22	2000-07-22	2000-07-22	2000-07-22	Stroke	Stroke	
8	Patricia Hill	105	F	1895-08-25	2000-08-25	2000-08-25	2000-08-25	Pneumonia	Pneumonia	
9	Charles Lee	115	M	1885-09-28	2000-09-28	2000-09-28	2000-09-28	Cancer	Cancer	
10	Barbara King	125	F	1875-10-31	2000-10-31	2000-10-31	2000-10-31	Alzheimer's	Alzheimer's	

Sumber Data dan Rincian Pada

Peraturan jenderal dan surat hasil interpretasi, Ciria Sadri Tegak
Rasyid Triopi Plakides, *Worthington, Oxford*,
Juni 2013-2013, pengalihan dari BIG.
Sembilan dari surat yang diizinkan oleh Ciria Sadri Tegak
tahun 2013-2013, pengalihan dari BIG.
Berkas Baku Dasa Partisipasi, Kementerian dan Sosial Lampung,
Juni 2012/2012.
Kegiatan Penelitian dan Pengangan Bukit Dasa di Kecamatan
Keping, Kabupaten Lingsi, Tengk.

Dibuat dirolak dan diadarkan oleh:
Gubernur

Bermutiah Kabupaten Lombok Tengah
Peta ini disusun berdasarkan Kegiatan Penelitian dan Pengisian
Buku Desa Partnership Tahun 2021

Ditiruppan ulah :

Pennell